



BERITA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2006

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa tujuan diselenggarakan Jaringan Dokumentasi dan informasi (JDI) Hukum agar dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan dokumentasi dan informasi hukum pada instansi lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan , agar mendapatkan informasi hukum yang lengkap dan akurat , maka Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 6 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kotamadia Daerah Tingkat II Pekalongan perlu ditinjau dan disempurnakan;
- b. berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan kembali Peraturan Walikota tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Pekalongan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Keputusan Presiden nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2004 Nomor 6 seri D No. 1).

MEMUTUSKAN :.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA PEKALONGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Pekalongan;
2. Kota adalah Kota Pekalongan;
3. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat JDI Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat;
4. Pusat Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum yang selanjutnya disingkat PJDI Hukum adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Pekalongan Cq. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan;
5. Anggota Jaringan adalah Bagian/Unit yang menangani informasi Hukum/Peraturan Perundang-undangan .

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diselenggarakannya JDI Hukum adalah untuk memanfaatkan secara optimal bahan dokumentasi dan informasi hukum di semua Instansi Kota sebagai Informasi Hukum yang lengkap dan akurat.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan berkedudukan sebagai Pusat JDI Hukum .

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) JDI Hukum terdiri dari :
 - a. Pusat Jaringan
 - b. Anggota Jaringan
- (2) Pusat Jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini, adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan yang mengolah dan menyimpan produk-produk hukum dari instansi dan Fakultas Hukum Universitas Pekalongan;

(3) Anggota

- (3) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini adalah untuk menerima, menyimpan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang peraturan prundang-undangan;
- (4) Bagan Organisasi JDI Hukum Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB PJDI HUKUM
DAN ANGGOTA JARINGAN

Bagian Pertama
PJDI Hukum

Pasal 5

PJDI Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan ini mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. memberikan fasilitas teknis dalam rangka pengelenggaraan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Anggota Jaringan;
- c. menyelenggarakan dan membina komunikasi dengan Anggota Jaringan menggunakan media tatap muka maupun cetakan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas PJDI Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan ini mempunyai fungsi sebagai :

- a. Pusat Informasi Hukum baik secara intranet dan internet;
- b. Pusat penyimpanan dan pengolahan dokumentasi hukum secara manual dan digital;
- c. Pembinaan dan pendidikan personil JDI Hukum Kota;
- d. Koordinasi dan Konsultasi Anggota Jaringan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan ini, PJDI Hukum mempunyai kewajiban :

- a. Pengumpulan bahan dokumentasi hukum;
- b. Pengelolaan dokumentasi hukum secara manual dan digital;
- c. Penerbitan Lembaran Daerah;
- d. Penyebarluasan produk hukum pada masyarakat secara manual dan digital.

Pasal 8

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan secara fungsional sebagai Ketua PJDI Hukum dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan JDI Hukum dan melaporkan kegiatannya kepada Walikota.

Bagian Kedua
Anggota Jaringan

Pasal 9

Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan ini mempunyai tugas :

- a. mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum pada instansi masing-masing;
- b. memberikan informasi/menyeberluaskan bahan dokumentasi hukum/peraturan perundang-undangan kepada PJDI Hukum dan atau antar Anggota Jaringan.

Pasal 10

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan ini, Anggota Jaringan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelayanan informasi hukum baik secara manual maupun digital;
- b. pengolahan dan penyimpanan dokumentasi hukum.

Pasal 11

Masing-masing pimpinan unit organisasi Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan ini bertanggungjawab untuk menunjang pembinaan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 peraturan ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikotaamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 6 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum di Kotamadia Daerah Tingkat II Pekalongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 27 Pebruari 2006

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.


Ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2006 Nomor 4



**BAGAN ORGANISASI PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA PEKALONGAN**



Keterangan :
↔ Garis Hubungan Timbal Balik

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2006 Nomor 4

